



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1173 /421.3/DIKDAS/VIII/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN HARAPAN IBU KEPRI
Nomor : 021/YAHIK/SDIT/V/2012
Tanggal : 10 Mei 2012

Memberikan Izin
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN HARAPAN IBU KEPRI

Alamat : Kampung Tua Tembesi Kelurahan Tembesi
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Akte Notaris : Nomor : 01
Tanggal : 04 Maret 2011

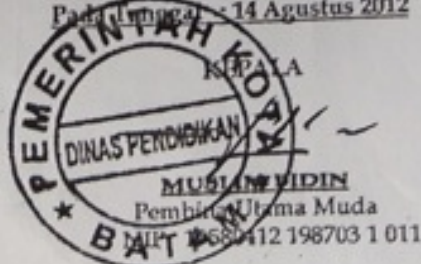
MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) IT INSAN HARAPAN

Alamat : Tembesi Lestari RT 02 RW 05 Kel. Tembesi
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Sekolah Pembina : SDN 002 Sagulung

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dipandang perlu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 14 Agustus 2012





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2491 AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mardiah Rasyid, SH., M.Kn nomor 42/MR/NOT/03/11 tanggal 16 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 01 April 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN HARAPAN IBU KEPULAUAN RIAU
NPWP : 03.131.259.8-215.000**

berkedudukan di Perumahan Bumi Sakina Mandiri Blok Mina I Nomor 21, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 04 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Mardiah Rasyid, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Batam.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20 Mei 2011**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 195811201988101001